



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Jalan : Basuki Rahmat No.10 Praya Kabupaten Lombok Tengah

Email : bawaslulomboktengah@gmail.com

Nomor : 027/K/PM.00.02/NB-04/02/2023

Praya, 4 Februari 2023

Sifat : -

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lombok Tengah

Di

Tempat

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap potensi kerawasan pada Sub-tahapan Verifikasi Faktual Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024

B. Imbauan

Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengimbau kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk:

1. Memastikan persiapan dan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan minimal pemilih dilaksanakan secara tepat waktu.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Jalan : Basuki Rahmat No.10 Praya Kabupaten Lombok Tengah

Email : bawaslulomboktengah@gmail.com

2. Memaksimalkan koordinasi pelaksanaan verifikasi faktual dukungan minimal pemilih melalui Tim Penghubung dan Admin masing-masing dari Bakal Calon.
3. Memberikan bimbingan teknis pelaksanaan verifikasi faktual dukungan minimal pemilih kepada Jajaran Badan *Ad hoc* yaitu PPK dan PPS
4. Dalam melaksanakan verifikasi faktual dukungan minimal pemilih KPU Kabupaten Lombok Tengah beserta Jajaran Badan *Ad hoc* bekerja secara profesional dan independen serta mematuhi prosedur yang berlaku.
5. Memberikan perlakuan yang sama terhadap pendukung masing-masing Bakal Calon yang diverifikasi faktual baik secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu melalui sarana teknologi.
6. Melakukan verifikasi faktual dukungan minimal pemilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Memberikan Berita Acara (BA) dan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dukungan Minimal dari masing-masing Bakal Calon kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.
8. Memberikan data salinan surat pernyataan nomor sample dan Formulir Model BA-Sample beserta lampirannya dari masing-masing Bakal Calon kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.
9. Dalam hal pelaksanaan verifikasi faktual dukungan minimal pemilih, KPU Kabupaten Lombok Tengah dan jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dan Jajaran sesuai tingkatannya.
10. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu pada tahapan verifikasi dukungan minimal pemilih.

Demikian imbauan ini, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah**

Ketua,

ABDUL HANAN, SH

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip